



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Muara Dua;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun/24 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Muara Dua, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar SMA;

Anak ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Fani Apriyanta, S.H. advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cahaya Keadilan, yang beralamat di Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung dengan Nomor Register 56/SK/2023/PN Kot tanggal 27 Juni 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pringsewu serta orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam hal perbarengan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar Kab. Pesawaran dikurangi selama Anak menjalani tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A20 dengan nomor imei 1: 357463101311644 imei 2: 357464101311642 warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tupe J3 seri 6 dengan nomor imei 1: 356412/07/141291/7 imei 2: 356413/07/141291/5 warna gold;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk Samsung type A20 dengan nomor imei 1: 357463101311644 imei 2: 357464101311642 warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian andphone merk Samsung tupe J3 seri 6 dengan nomor imei 1: 356412/07/141291/7 imei 2: 356413/07/141291/5 warna gold;
 - Kerangka sepeda motor honda Revo dengan nomor rangka MHJHB61178K47451;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Anak berhadapan hukum;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dikembalikan kepada kedua orang tuanya karena anak tersebut masih bisa untuk didik dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya, mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak Kooperatif selama dalam menjalani proses hukum, Anak masih bersekolah, Anak masih perlu bimbingan kedua orangtua, Anak masih mem[unyai masa depan yang panjang Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Orang Tua Anak yang pada pokoknya memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, juga telah didengarkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, surat laporan tertanggal 20 Juni 2023, yang disampaikan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pringsewu, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya hasil rekomendasi terhadap Anak adalah, untuk dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Anak pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 di rumah saksi WAHYUDI Bin ZAINAL tepatnya di Pekon Muara Dua, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG tipe J3 seri 6 dengan nomor imei 1: 356412/07/141291/7 imei 2: 356413/07/141291/5 warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam tahun 2008 dengan nopol: B 6801 FPX noka: MH1HB61178K474514 nosin: MH61E1470622 dalam keadaan trondol yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi WAHYUDI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan perbuatan” dan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 di rumah saksi OKTA RIANSAH Bin HASAN tepatnya di Pekon Muara Dua, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG A20 warna merah kombinasi hitam dengan nomor imei 1: 357463101311644 imei 2: 357464101311642 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi OKTA RIANSAH Bin HASAN dan 1 (satu) unit handphone Merk Realme 5i dengan nomor imei 1: 866515045309063 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi SAHID AKSA PRATAMA Bin DAYLANI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan perbuatan” perbuatan itu dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib Anak ANAK yang sedang berada di depan rumahnya di Pekon Muara Dua Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus melihat saksi WAHYUDI bersama istrinya pergi keluar dari rumahnya melintasi depan rumah Anak ANAK;
- Bahwa ketika Anak ANAK melihat saksi WAHYUDI bersama istrinya pergi keluar dari rumahnya, Anak ANAK memperkirakan bahwa rumah saksi WAHYUDI sedang dalam keadaan kosong dan selanjutnya Anak ANAK muncul niat untuk melakukan pencurian di rumah saksi WAHYUDI;
- Bahwa selanjutnya Anak ANAK dengan berjalan kaki menuju rumah saksi WAHYUDI di Pekon Muara Dua Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus sekira pukul 14.30 Wib setelah memastikan bahwa rumah saksi WAHYUDI benar dalam keadaan kosong, Anak ANAK langsung masuk ke dalam rumah saksi WAHYUDI dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi WAHYUDI yang terbuat dari waring kemudian masuk melalui pintu dapur yang hanya ditutup menggunakan kaitan kawat dari bagian luar selanjutnya menuju ruang tamu rumah saksi WAHYUDI dan tanpa seijin saksi WAHYUDI langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG tipe J3 seri 6 dengan nomor imei 1:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356412/07/141291/7 imei 2: 356413/07/141291/5 warna gold yang saat itu sedang dicharge dan diletakan di dalam plastic yang tergantung di paku tembok;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG tipe J3 seri 6 dengan nomor imei 1: 356412/07/141291/7 imei 2: 356413/07/141291/5 warna gold, Anak ANAK keluar dari rumah saksi WAHYUDI melalui pintu dapur kemudian memanjat pagar yang terbuat dari waring;
- Bahwa setelah Anak ANAK keluar dari dalam rumah saksi WAHYUDI ketika hendak meninggalkan tempat kejadian, Anak ANAK melihat di halaman rumah saksi WAHYUDI terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam tahun 2008 dengan nopol: B 6801 FPX noka: MH1HB61178K474514 nosin: MH61E1470622 dalam keadaan trondol, selanjutnya Anak ANAK tanpa seijin saksi WAHYUDI langsung mengambil sepeda motor dalam keadaan trondol tersebut dengan cara langsung menghidupkannya sepeda motor tersebut yang memang sudah tidak ada kontakanya;
- Bahwa setelah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG tipe J3 seri 6 dengan nomor imei 1: 356412/07/141291/7 imei 2: 356413/07/141291/5 warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam tahun 2008 dengan nopol: B 6801 FPX noka: MH1HB61178K474514 nosin: MH61E1470622 dalam keadaan trondol, Anak ANAK langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di rumah saksi WAHYUDI, selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG tipe J3 seri 6 dengan nomor imei 1: 356412/07/141291/7 imei 2: 356413/07/141291/5 warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam tahun 2008 dengan nopol: B 6801 FPX noka: MH1HB61178K474514 nosin: MH61E1470622 dalam keadaan trondol, Anak ANAK jual kepada saksi MAHESA RANI Bin HAMDAN dengan bantuan anak saksi YOGA IRAWANSYAH Bin HERDI IRAWANSYAH dengan rincian 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG tipe J3 seri 6 dengan nomor imei 1: 356412/07/141291/7 imei 2: 356413/07/141291/5 warna gold seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna hitam tahun 2008 dengan nopol: B 6801 FPX noka: MH1HB61178K474514 nosin:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH61E1470622 dalam keadaan trondol seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan barang curian kepada saksi MAHESA RANI tersebut, Anak ANAK memberikan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) telah habis Anak ANAK gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib Anak ANAK yang sedang berada di depan rumahnya di Pekon Muara Dua Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus melihat saksi OKTA RIANSAH bersama saksi SAHID AKSA PRATAMA pergi keluar dari rumahnya melintasi depan rumah Anak ANAK;
- Bahwa ketika Anak ANAK melihat saksi OKTA RIANSAH bersama saksi SAHID AKSA PRATAMA pergi keluar dari rumah saksi OKTA RIANSAH, Anak ANAK memperkirakan bahwa rumah saksi OKTA RIANSAH sedang dalam keadaan kosong dan selanjutnya Anak ANAK muncul niat untuk melakukan pencurian di rumah saksi OKTA RIANSAH;
- Bahwa selanjutnya Anak ANAK dengan berjalan kaki menuju rumah saksi OKTA RIANSAH di Pekon Muara Dua Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus sekira pukul 12..00 Wib setelah memastikan bahwa rumah saksi OKTA RIANSAH benar dalam keadaan kosong, Anak ANAK langsung masuk ke dalam rumah saksi OKTA RIANSAH dengan cara memanjat pagar samping rumah saksi OKTA RIANSAH yang terbuat dari tembok semen kemudian masuk melalui pintu depan yang tidak tertutup rapat selanjutnya menuju ruang kamar rumah saksi OKTA RIANSAH selanjutnya tanpa seijin saksi OKTA RIANSAH langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG A20 warna merah kombinasi hitam dengan nomor imei 1: 357463101311644 imei 2: 357464101311642 dan tanpa seijin saksi SAHID AKSA PRATAMA langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Realme 5i dengan nomor imei 1: 866515045309063 yang saat itu terletak diatas kasur;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG A20 warna merah kombinasi hitam dengan nomor imei 1: 357463101311644 imei 2: 357464101311642 dan 1 (satu) unit handphone Merk Realme 5i dengan nomor imei 1: 866515045309063, Anak ANAK keluar melalui pintu depan kemudian memanjat pagar yang terbuat dari tembok semen lalu pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di rumah saksi OKTA RIANSAH, selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk Realme 5i dengan nomor imei 1: 866515045309063, Anak ANAK jual kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya menggunakan metode COD facebook di Jalan Raya Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG A20 warna merah kombinasi hitam dengan nomor imei 1: 357463101311644 imei 2: 357464101311642, masih Anak BINTANG PUTRA PRATMA kuasai sampai tertangkap pihak kepolisian;
- Bahwa dari hasil penjualan barang curian tersebut, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis Anak ANAK gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK, para korban yaitu saksi WAHYUDI, saksi OKTA RIANSAH, saksi SAHID AKSA PRATAMA mengalami kerugian dengan total sekira Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Nomor: 42/Lit.Pol/KA/VI/2023 tertanggal 20 Juni 2023 merekomendasikan agar Anak ANAK untuk mendapat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudi bin Zainal

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB sampai dengan 14.45 WIB di rumah Saksi sendiri yang beralamatkan Pekon Muara Dua, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2008, Noka MH1H861178K474514, Nosin MH61E1470622 dengan Nomor Polisi B

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6801 FPX yang berada terparkir di halaman depan rumah yang sebelum hilang dicuri oleh pelaku tersebut, serta 1 (satu) unit hand phone merk Samsung J3 sen 6 warna Gold yang sebelum hilang dicuri oleh pelaku tersebut berada didalam rumah Saksi tepatnya di ruang tamu rumah dengan posisi di gantung di dinding rumah dengan posisi sedang di cagher (cas);

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2008 tersebut membelinya Saksi secara kontan di Dealer Motor Mokas yang beralamatkan di Provinsi Jawa Barat kota Bekasi pada tahun 2014 dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi memiliki 1 (satu) unit sepda motor tersebut sudah + 9 (sembilan) tahun, serta Saksi membeli second 1 (satu) unit hand phone merk Samsung J3 Seri 6 warna Gold tesebut dengan membelinya secara kontan di Counter Hp kecamatan Pulau Panggung dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan lama Saksi memiliki nya sudah ± 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut terjadi saat Saksi sedang pergi bersama istri Saksi dan anak Saksi pergi ke Apotek Pekon Tekad, kemudian dapat Saksi jelaskan Saksi bisa mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah kami datang kerumah sepulang dari membeli obat di Apotek;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil barang- barang milik kami tersebut dan pelaku pun tidak meminta izin terdahulu kepada kami saat mengambil barang-barang milik kami tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB Saksi bersama istri yang bernama Yulia Kartini dan anak Saksi yang masih balita pergi meninggalkan rumah kami menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan tujuan membeli obat di apotek yang berada di pekon Tekad. kemudian sekira jam 14.45 wib Saksi bersama istri dan anak Saksi tiba dirumah kami saat itu juga Saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2008 dengan Nomor Polisi B 6801 FPX sudah tidak ada atau hilang yang sebelumnya berada di depan halaman rumah kami dengan posisi terparkir dan tidak dikunci stang, merasa curiga Saksi langsung masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu depan rumah saat Saksi berada di dalam rumah tepatnya berada diruang tamu rumah Saksi melihat 1 (satu) unit hand phone merk

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsung J3 seri 6 warna Gold yang berada didalam rumah Saksi tepatnya di ruang tamu rumah dengan posisi tergantung di paku dinding rumah dalam plastik dengan posisi sedang di cagher (cas) sudah tidak ada atau hilang, saat itu juga istri Saksi ketika hendak masuk melalui pintu belakang rumah melihat pintu tersebut sudah dalam keadaan terbuka yang sebelumnya tertutup, barulah kami menyadari bahwa kami telah menjadi korban dari peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut. Setelah itu Saksi bersama istri Saksi berusaha mencari di sekitaran rumah kami terhadap barang-barang milik Saksi yang telah hilang di curi oleh pelaku tersebut, namun tetap saja tidak kami temukan, kemudian Saksi tidak mengetahui dengan pasti cara pelaku masuk kedalam rumah Saksi tersebut, namun Saksi perkiraan pelaku tersebut masuk kedalam rumah Saksi dengan cara memanjat atau melompat pagar yang terbuat dari waring yang berada di belakang rumah, lalu membuka pintu dapur yang kunci nya terbuat dari kawat yang dikaitkan di paku untuk mengunci pintu dapur tersebut dikarenakan saat itu Saksi lupa mengunci dari dalam rumah pintu dapur tersebut melainkan hanya Saksi kunci pintu dapur tersebut dari luar rumah, setelah itu sekira jam 17.00 wib Saksi pergi seorang diri ke rumah tetangga kami yang bernama Sdr.Asman dan Saksi menceritakan peristiwa pencurian yang Saksi alami tersebut kepada Sdr. Asman;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, sepengetahuan Saksi tidak ada yang telah dirusak oleh anak saat pencurian tersebut, anak hanya melompat atau memanjat pagar rumah yang terbuat dari waring, setelah itu membuka kunci pintu dapur melalui luar rumah untuk jalan anak masuk kedalam rumah Saksi dan setahu Saksi tidak ada yang kami temukan barang-barang milik anak yang tertinggal ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Kotak Hand Phone milik Saksi yang Hand Phonenya telah dicuri oleh pelaku tersebut tidak memiliki kotak dikarenakan Saksi membeli secara second dan hanya memiliki nota pembelian sebagai tanda bukti kepemilikan;
- Bahwa ada ciri-ciri khusus terhadap barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut yaitu sepeda motor tersebut sasis sepeda motor berwarna putih susu, serta jok (tempat duduk) sepeda motor tersebut diganti lipatan karpet dibungkus karung berwarna putih lalu di ikat dengan karet, kemudian terdapat las-lasan besi 10 (sepuluh) di leher kerangka motor



dengan panjang +40 (empat puluh) centi meter dan lebar + 10 (sepuluh) centi meter;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Okta Riansah bin Hasan

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB sampai dengan 13.30 WIB di rumah tempat Saksi bekerja yang beralamatkan Pekon Muara Dua Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dan yang menjadi korban Saksi dan teman Saksi yang bernama Sahid Aksa Pratama;
- Bahwa Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit hand phone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor sim card terpasang 085788118059, nomor IMEI: 357463101311644 Saksi letakan di atas kasur yang berada di dalam rumah tepatnya ruangan kamar yang sebelum hilang dicuri oleh anak tersebut dan 1 (satu) unit hand phone merk Realme 51 warna Hijau dengan nomor sim card terpasang 0895603585054, nomor IMEI : 866515045309036 milik Sdr.Aksa diletakan disamping handphone Saksi yang berada di atas kasur yang berada di dalam rumah tepatnya ruangan kamar yang sebelum hilang dicuri oleh anak tersebut;
- Bahwa Saksi membeli second 1 (satu) unit hand phone merek Samsung A20 warna merah tersebut membelinya Saksi secara kontan Counter Hp yang beralamatkan di kecamatan Pulau Panggung pada tahun 2022 dengan harga Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) dan lama Saksi memiliki hand phone tersebut sudah + 1 (satu) tahun, serta kemudian sdr AKSA membeli second 1 (satu) unit hand phone merk Realme 5i warna Hijau membelinya secara kontan di Counter Hp kecamatan Pulau Panggung dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan lama dia memiliki nya sudah ±6 (enam) bulan ;
- Bahwa Kami tidak pernah memberikan izin kepada anak untuk mengambil barang-barang milik kami tersebut dan anak pun tidak meminta izin terdahulu kepada kami saat mengambil barang-barang milik kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti. Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 11.00 wib Saksi meletakkan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung A20 warna merah milik Saksi di atas kasur tempat tidur, kemudian korban yang bermama Sahid Aksa Pratama juga meletakkan 1 (satu) unit hand phone merk Realme 51 warna Hijau milik dia di samping handphone milik Saksi diatas kasur tempat tidur yang berada di dalam rumah tempat kami bekerja, tak selang berapa lama Saksi ditelpon oleh nenek Saksi untuk mengantarkan pesanan telur ayam, setelah itu Saksi bersama Sdr. Aksa langsung mempersiapkan pesanan telur tersebut, sebelum pergi Saksi sempat mengunci pintu gerbang pagar tersebut, setelah itu sekira jam 11 30 wib Saksi bersama Sdr.Aksa pergi dengan tujuan mengantarkan pesanan telur ayam di pekan Sumber Tengah Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Kemudian sekira jam 13 30 wib setiba nya Saksi bersama Sdr.Aksa di rumah tempat kami bekerja yang beralamatkan pekan Muara Dua Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, ketika Sdr.Aksa masuk kedalam ruangan kamar hedak hand phone milik nya yang bersebelahan dengan handphone Saksi yang berada di atas kasur tempat tidur melihat 2 (dua) unit handphone tersebut sudah tidak ada atau hilang yang sebelumnya kami tinggal pergi yang di letakkan ditempat tersebut, saat itu juga Saksi langsung diberitahu Sdr.Aksa bahwa hand phone milik Saksi dan milik nya telah tidak ada atau hilang, setelah itu Saksi bersama Sdr.Aksa berusaha mencari di sekitaran rumah terhadap barang-barang milik kami yang telah hilang di curi oleh pelaku tersebut, namun tetap saja tidak kami temukan, kemudian Saksi tidak mengetahui dengan pasti cara pelaku masuk kedalam rumah tempat kami bekerja, namun Saksi perkirakan pelaku tersebut masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah lalu masuk melalui pintu depan rumah yang pada saat kejadian pintu tersebut tidak Saksi tutup ketika Saksi tinggal pergi mengantarkan pesanan telur ayam, setelah kejadian Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut ke polsek Pulau Panggung;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mahesa Rani bin Hamdan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo kancil (sepeda motor dalam keadaan trondol) dan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi belum ketahui identitas lengkapnya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Istri Saksi juga membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 seri 6 warna Gold yang Saksi tidak ketahui identitas lengkapnya seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo kancil (sepeda motor dalam keadaan trondol) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 sen 6 warna Gold dengan 2 dua) orang laki-laki yang Saksi tidak ketahui identitasnya tersebut tidak ada kelengkapan dan barang-barang tersebut seperti kotak handphone dan surat-surat dari kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang-barang tersebut, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo kancil (sepeda motor dalam keadaan trondol) langsung Saksi bongkar mesinnya beberapa hari kemudian mesin sepeda motor tersebut langsung Saksi tukar tambahkan dengan sasis sepeda motor milik seorang laki-laki yang mengaku bernama JAMAL beralamatkan di Pekon Ngarip Kec. Ulu Belu Kab Tanggamus, kemudian untuk 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 seri 6 warna Gold tersebut Saksi gunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo kancil (sepeda motor dalam keadaan trondol) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 seri 6 warna Gold yaitu pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah Saksi yang beralamatkan di Pekon Tanjung Rejo Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah Saksi yang beralamatkan di Pekon Tanjung Rejo Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Sebab Saksi mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo kancil (sepeda motor dalam keadaan trondol) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 seri 6 warna Gold dari 2 (dua) orang laki-laki yang belum Saksi ketahui identitas lengkapnya tersebut

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan barang tersebut sudah jelek dan harganya juga murah, serta Saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah hasil pencurian atau hasil kejahatan;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Asral Hadi tertanggal xx Mei 20xx yang ditandatangani oleh Drs. Syarif Husin selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus yang menerangkan bahwa anak bernama Anak lahir di tanggamus pada tanggal xx Februari 20xx;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pencurian yang korban alami tersebut yaitu, Pertama Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 14.30 WIB di Rumah korban di Pekon Muara Dua Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dan yang menjadi korbannya yaitu setahu Anak bernama Yudi, Kedua Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 12.00 WIB di sebuah rumah didekat perternakan ayam di Pekon Muara Dua Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dan yang korbannya setahu Anak bernama Okta bersama rekannya yang Anak belum mengetahui identitasnya;
- Bahwa jarak rumah Anak dengan tempat kejadian yang pertama atau rumah korban bernama Yudi yaitu sekitar + 300 (tiga ratus) Meter, kemudian jarak rumah Anak dengan tempat kejadian yang kedua atau di rumah yang berdekatan dengan perternakan ayam yaitu sekitar + 200 (dua ratus) Meter
- Bahwa Yang pertama peristiwa pencurian yang Anak lakukan terhadap korban bernama Yudi tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib saat Anak sedang berada didepan rumah Anak, saat itu Anak melihat korban bersama istrinya pergi dan rumahnya melintasi depan rumah Anak melihat hal tersebut Anak memperkirakan bahwa rumah korban tersebut dalam posisi kosong, sehingga saat itu Anak timbul niat untuk melakukan dan Anak langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki menuju rumah korban tersebut, setelah Anak berada di rumah korban yang bernama Yudi di pekon Muara Dua Kec.Pulau Panggung Kab.Tanggamus yang waktunya sekira jam 14.30 wib, kemudian Anak langsung melakukan pencurian dengan cara Anak memanjat atau melompat pagar belakang rumah korban yang terbuat dari waring, setelah itu Anak langsung membuka pintu dapur dengan cara Anak membuka kunci pintu dapur tersebut yang hanya menggunakan kawat yang dikaitkan saja dan bagian luar rumah, setelah pintu dapur tersebut terbuka, sehingga Anak langsung masuk kedalam rumah korban tersebut dan setelah berada didalam rumah korban saat itu Anak langsung mengambil 1 satu) Unit hand Phone Merk Samsung Tipe J3 Seri 6 milik korban bernama Yudi yang saat itu sedang dicas dan diletakkan didalam plastik yang digantungkan dipaku tembok dalam rumah korban tersebut. setelah itu Anak langsung keluar rumah korban dengan melalui pintu dapur dan memanjat atau melaompat kembali melalui pagar belakang rumah korban yang tersebut dari waring, kemudian setelah itu Anak melihat ada sepeda motor korban yang diparkirkan di halaman rumah korban, melihat hal tersebut Anak langsung mencuri sepeda motor korban tersebut dengan cara Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut yang memang sudah tidak ada kontakanya dan posisinya sudah trandol, setelah sepeda motor tersebut Anak hidupkan dan Anak langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa Yang kedua Peristiwa pencurian yang Anak lakukan terhadap korban yang berada di rumah dekat perternakan ayam tersebut yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 24 mei 2023 sekira jam 12.30 wib saat juga sedang berada didepan rumah Anak, saat itu Anak melihat bahwa korban bersama rekannya keluar dari rumah atau tempat perternakan ayam yang saat itu melalui rumah Anak, melihat hal tersebut Anak kembali memperkirakan bahwa tempat kejadian tersebut tidak ada orangnya, melihat hal tersebut Anak kembali timbul niat untuk melakukan pencurian ditempat tersebut yang saat itu Anak langsung berjalan kaki menuju rumah dekat perternakan ayam tersebut, setelah Anak sudah berada disekitaran tempat perternakan ayam yang berada di Pekon Muara Dua Kec.Pulau Panggung Kab.Tanggamus sekira jam 12.00 wib, Anak langsung melakukan pencurian ditempat tersebut dengan cara awalnya Anak memanjat pagar tempat tersebut yang terbuat dari tembok

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semen, kemudian setelah berada didekat rumah tersebut Anak langsung masuk kedalam rumah yang berdekatan dengan ternak ayam tersebut melalui pintu depan rumah yang saat itu terbuka dan setelah berada didalam rumah tersebut Anak langsung mengambil 2 (dua) unit Hand Phone milik korban yang saat itu berada tergeletak dikasur didalam rumah tersebut, setelah Anak berhasil mengambil 2 (dua) unit hand phone tersebut, Anak langsung keluar dengan cara memanjat kembali pagaryang terbuat dari tembok semen tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Setelah Anak berhasil melakukan pencurian yang pertama yaitu dirumaya korban bernama Yudi, setelah itu Anak langsung menuju rumah rekan Anakn bernama Yoga yang beralamatkan di Pekon Sindang Marga Kec.Pulau Panggung Kab.Tanggamus, kemudian Anak meminta tolong kepada Yoga untuk menjualkan hasil curian tersebut, yang setelah itu Yoga mengajak Anak untuk menuju rumah seseorang yang bernama Karani yang berada di Pekon Tanjung Rejo Kec.Pulau Panggung Kab.Tanggamus, setelah sampai dirumah Karani sekira jam 16.00 wib saat waktu tersebut Anak bersama Yoga langsung menjualkan barang hasil curian kepada Karani dengan rincian 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut kami jualkan senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hand Phone tersebut di jual senilai Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian setelah Anak berhasil melakukan pencurian yang kedua dirumah dekat perternakan ayam tersebut, setelah itu hasil curian tersebut Anak bawa kerumah Anak terlebih dahulu, kemudian setelah beberapa hari 1 (satu) Hand Phone merk Realme tersebut Anak jualkan melalui akun Facebook yang Anak sudah lupa akunnya dan Anak melakukan COD di Jalan Raya pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus yang watu tepatnya Anak lupa sekira jam 13.00 wib dengan senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit hand phone merk Samsung tersebut masih dengan Anak sampai Anak tertangkap oleh polisi tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan barang curian tersebut, rekan Anak bernama Yoga mendapatkan bagian senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). kemudian sisanya bagian Anak semua dan uang bagian Anak tersebut Anak pergunakan untuk kebutuhan Anak sehari-hari;
- Bahwa sebab Anak melakukan Perbuatan Pencurian terhadap para korban tersebut dikarenakan saat itu Anak sedang tidak mempunyai uang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan Anak sehari-hari atau untuk Anak jajan bersama teman-teman Anak;

- Bahwa Anak membenarkan dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan orang tua anak masih sanggup mendidik anak dan mohon agar anak dikembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type A20 dengan nomor Imei 1: 357463101311644, Imei 2: 357464101311642 warna merah kombinasi hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J3 seri 6 dengan nomor imei 1: 356412/07/141291/7, Imei 2: 356413/07/141291/5 warna gold;
3. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Samsung Type A20 dengan nomor Imei 1: 357463101311644, Imei 2: 357464101311642 warna merah kombinasi hitam;
4. 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone merk Samsung Type J3 seri 6 dengan nomor imei 1: 356412/07/141291/7, Imei 2: 356413/07/141291/5 Warna Gold;
5. Kerangka sepeda motor Honda Revo dengan nomor rangka MHJHB61178K474514;
6. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);
7. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia yang bernama Anak dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
2. Bahwa Anak lahir di tanggamus pada tanggal xx Februari 20xx, pada saat ini masih berusia 16 tahun, sesuai dengan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxx *in cassu*;
3. Bahwa Anak ditangkap karena 2 kali melakukan pengambilan barang;
4. Bahwa pengambilan barang yang pertama, dilakukan oleh Anak pada hari Minggu Tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 14.30 WIB sampai dengan di

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Wahyudi bin Zainal, yang beralamatkan Pekon Muara Dua, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Bahwa disana Anak mengambil barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2008, Noka MH1H861178K474514, Nosin MH61E1470622 dengan Nomor Polisi B 6801 FPX;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung type J3 seri 6 dengan nomor imei 1: 356412/07/141291/7, Imei 2: 356413/07/141291/5 warna gold;

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2008 tersebut awalnya terparkir di halaman rumah Saksi Wahyudi bin Zainal sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung type J3 seri 6 di sedang diisi ulang dayanya di dalam rumah Saksi Wahyudi bin Zainal, yang saat itu sedang terkunci menggunakan kawat yang dikaitkan pada pintu belakang rumah. Anak masuk dengan cara memanjat pagar jaring yang ada di belakang rumah. Atas perbuatan Anak, Saksi Wahyudi bin Zainal mengalami kerugian sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Bahwa pengambilan barang yang kedua, dilakukan oleh Anak pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 12.00 WIB di rumah yang ada pada lingkungan Peternakan Ayam tempat Saksi Okta Riansah bin Hasan bekerja, yang beralamat di Pekon Muara Dua Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, Bahwa disana Anak mengambil barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A20 dengan nomor Imei 1: 357463101311644, Imei 2: 357464101311642 warna merah kombinasi hitam, milik Saksi Okta Riansah bin Hasan;
- 1 (satu) unit hanphone merk Realme 5i warna hijau milik Sdr. Sahid Aksa Pratama bin Daylani;

Barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya diletakkan diatas tempat tidur yang ada dalam rumah. Pada saat kejadian Saksi dan rekannya sedang mengantarkan telur, yang mana pada saat itu gerbang utama terkunci, sementara pintu rumah yang ada didalam tidak dikunci melainkan hanya ditutup saja. Seluruh lingkungan peternakan tersebut dikelilingi pagar dari tembok beton. Anak masuk kedalam peternakan tersebut dengan cara memanjat tembok beton tersebut. Atas perbuatan Anak, Saksi Okta Riansah bin Hasan dan Sdr. Sahid Aksa Pratama bin Daylani mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot



6. Bahwa untuk barang-barang milik Saksi Wahyudi bin Zainal yang diambil oleh Anak, sudah dijual kepada Saksi Mahesa Rani bin Hamdan, yang mana sepeda motor *in cassu* dijual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung type J3 seri 6 *in cassu* dijual seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
7. Bahwa sepeda motor *in cassu* telah dijual lagi oleh Saksi Mahesa Rani bin Hamdan dengan cara menjual perbagian, hingga yang saat ini tertinggal hanya rangka sepeda motor saja;
8. Bahwa 1 (satu) unit *hanphone* merk Realme 5i warna hijau milik Sdr. Sahid Aksa Pratama bin Daylani telah dijual Anak dengan cara COD di Jalan Raya pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Anak tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
10. Bahwa tidak ada perdamaian antara Anak/Keluarga Anak dengan korban;
11. Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Anak tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dakwaan tunggal, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan hukuman pidana pokok yang sejenis;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Anak bernama Anak yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan maupun disesuaikan dengan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx *in cassu*, adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga diketahui juga pada pokoknya benar Anak saat ini masih berusia 16, dan terkategori usia Anak, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Anak dipersidangan menerangkan pula bahwa Anak sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Anak dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Hakim, Anak adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari “*Mengambil*” adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Van Bemmelen, yang membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil” yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata. Sehingga apabila salah satu dari pemaknaan tersebut terpenuhi maka unsur mengambil sudah dapat dipastikan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Barang sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "*atau*" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini adalah barang/objek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, anak saksi, keterangan Anak sendiri dalam perkara diketahui telah dilakukan penangkapan terhadap Anak karena 2 kali melakukan pengambilan barang;

Menimbang, bahwa pengambilan barang yang pertama, dilakukan oleh Anak pada hari Minggu Tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 14.30 WIB sampai dengan di rumah Saksi Wahyudi bin Zainal, yang beralamatkan Pekon Muara Dua, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus. Bahwa disana Anak mengambil barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2008, Noka MH1H861178K474514, Nosin MH61E1470622 dengan Nomor Polisi B 6801 FPX;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung type J3 seri 6 dengan nomor imei 1: 356412/07/141291/7, Imei 2: 356413/07/141291/5 warna gold;

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2008 tersebut awalnya terparkir di halaman rumah Saksi Wahyudi bin Zainal sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung type J3 seri 6 di sedang diisi ulang dayanya di dalam rumah Saksi Wahyudi bin Zainal, yang saat itu sedang terkunci menggunakan kawat yang dikaitkan pada pintu belakang rumah. Anak masuk dengan cara memanjat pagar jaring yang ada di belakang rumah. Atas perbuatan Anak, Saksi Wahyudi bin Zainal mengalami kerugian sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengambilan barang yang kedua, dilakukan oleh Anak pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 12.00 WIB di rumah yang ada pada lingkungan Peternakan Ayam tempat Saksi Okta Riansah bin Hasan bekerja, yang beralamat di Pekon Muara Dua Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus, Bahwa disana Anak mengambil barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung type A20 dengan nomor Imei 1: 357463101311644, Imei 2: 357464101311642 warna merah kombinasi hitam, milik Saksi Okta Riansah bin Hasan;
- 1 (satu) unit *hanphone* merk Realme 5i warna hijau milik Sdr. Sahid Aksa Pratama bin Daylani;

Barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya diletakkan diatas tempat tidur yang ada dalam rumah. Pada saat kejadian Saksi dan rekannya sedang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan telur, yang mana pada saat itu gerbang utama terkunci, sementara pintu rumah yang ada didalam tidak dikunci melainkan hanya ditutup saja. Seluruh lingkungan peternakan tersebut dikelilingi pagar dari tembok beton. Anak masuk kedalam peternakan tersebut dengan cara memanjat tembok beton tersebut. Atas perbuatan Anak, Saksi Oka Riansah bin Hasan dan Sdr. Sahid Aksa Pratama bin Daylani mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk barang-barang milik Saksi Wahyudi bin Zainal yang diambil oleh Anak, sudah dijual kepada Saksi Mahesa Rani bin Hamdan, yang mana sepeda motor *in cassu* dijual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung type J3 seri 6 *in cassu* dijual seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor *in cassu* telah dijual lagi oleh Saksi Mahesa Rani bin Hamdan dengan cara menjual perbagian, hingga yang saat ini tertinggal hanya rangka sepeda motor saja;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *hanphone* merk Realme 5i warna hijau milik Sdr. Sahid Aksa Pratama bin Daylani telah dijual Anak dengan cara COD di Jalan Raya pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengambil barang-barang tersebut di atas adalah secara paksa tanpa kehendak/izin dari pemiliknya sementara diketahui Anak bertindak seolah-olah pemilik barang dengan mengambil, menguasai, memanfaatkan dan menjual barang-barang tersebut yang mana seluruhnya itu ditujukan oleh Anak adalah untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Bahwa peralihan barang-barang dari Pemilik barang kepada Anak juga bukan suatu peralihan yang diperbolehkan oleh undang-undang sehingga melawan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak

ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, dengan demikian Majelis Hakim memilih unsur memanjat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Anak serta foto tempat kejadian perkara dan juga barang bukti yang ditunjukkan yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana cara Anak masuk ke dalam kedalaman rumah Saksi Wahyudi bin Zainal adalah dengan cara memanjat pagar jaring yang ada di belakang rumah, sementara untuk masuk ke dalam peternakan tempat Saksi Okta Riansah bin Hasan dan Sdr. Sahid Aksa Pratama bin Daylani meninggalkan barang adalah dengan cara memanjat tembok beton yang mengelilingi peternakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

ad. 4. Perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana dengan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap perbuatan Anak:

1. Pengambilan barang yang pertama, dilakukan oleh Anak pada hari Minggu Tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 14.30 WIB sampai dengan di rumah Saksi Wahyudi bin Zainal, yang beralamatkan Pekon Muara Dua, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;
2. Pengambilan barang yang kedua, dilakukan oleh Anak pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 12.00 WIB di rumah yang ada pada lingkungan Peternakan Ayam tempat Saksi Okta Riansah bin Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, yang beralamat di Pekon Muara Dua Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas perbuatan Anak ini dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak ditemukan adanya hubungan baik terhadap perbuatan itu sendiri maupun niat jahat (*mens rea*), maka dapat dikualifikasikan sebagai suatu gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri, dimana terhadap perbuatan Anak tersebut merupakan tindak pidana dengan jenis dan ancaman yang sama, yaitu Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagai mana dakwaan penuntut umum telah terbukti, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan beberapa kali";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Hakim berkeyakinan Anak dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Anak untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Anak tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses Peradilan Anak dan ancaman pidana bagi pelaku yang masih berusia anak dibedakan dengan yang telah berusia dewasa;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukum Para Anak pada pokoknya menyampaikan permohonan secara tertulis di persidangan yakni agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dikembalikan kepada kedua orang tuanya karena anak tersebut masih bisa untuk didik dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya, mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak Kooperatif selama dalam menjalani proses hukum, Anak masih bersekolah, Anak masih perlu bimbingan kedua orangtua, Anak masih mempunyai masa depan yang panjang Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa orang tua Anak mengemukakan pendapat bahwa agar Anak dikembalikan kepada orang tua karena orang tua masih mampu mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam penelitian kemasyarakatan berkesimpulan dan memberikan saran agar Anak dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan pertimbangan Anak telah melakukan dua kali tindak pidana yang sama dalam waktu yang berdekatan, lingkungan Anak kurang mendukung proses berkembang klien, di LPKA anak akan mendapatkan pembinaan yang tepat agar kedepan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan serta keadaan-keadaan yang meringankan, dan dengan memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak, Tuntutan Penuntut Umum, permohonan dari Anak, tanggapan orangtua Anak serta dengan menghubungkannya asas dari sistem peradilan anak, yaitu asas *restorative* dan asas *ultimum remedium* sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta Hakim mempertimbangkan rekomendasi PK Bapas

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporan Litmasnya, dan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, maka oleh karenanya, maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara pada Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar Anak mendapat pembimbingan sekaligus untuk memberikan efek penjeraan yang positif bagi Anak, agar Anak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim menilai dengan pidana penjara tersebut maka kepentingan terbaik bagi Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah dan patut, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan hukuman berupa pidana dengan penjara, dan pidana penjara tersebut lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka sudah sepatutnya dinyatakan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yakni:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type A20 dengan nomor Imei 1: 357463101311644, Imei 2: 357464101311642 warna merah kombinasi hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J3 seri 6 dengan nomor imei 1: 356412/07/141291/7, Imei 2: 356413/07/141291/5 warna gold;
3. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Samsung Type A20 dengan nomor Imei 1: 357463101311644, Imei 2: 357464101311642 warna merah kombinasi hitam;
4. 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone merk Samsung Type J3 seri 6 dengan nomor imei 1: 356412/07/141291/7, Imei 2: 356413/07/141291/5 Warna Gold;
5. Kerangka sepeda motor Honda Revo dengan nomor rangka MHJHB61178K474514;
6. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);
7. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) sampai dengan poin ke-7 (tujuh) karena masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Yoga Irawansyah bin Herdi Irawansyah;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak bersikap sopan di dalam persidangan, Anak mengaku terus terang perbuatannya dalam persidangan, dan Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Anak serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan pendapat Orang Tua Anak, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut, Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Anak, Korban, keluarga maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan beberapakali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type A20 dengan nomor Imei 1: 357463101311644, Imei 2: 357464101311642 warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J3 seri 6 dengan nomor imei 1: 356412/07/141291/7, Imei 2: 356413/07/141291/5 warna gold;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Samsung Type A20 dengan nomor Imei 1: 357463101311644, Imei 2: 357464101311642 warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone merk Samsung Type J3 seri 6 dengan nomor imei 1: 356412/07/141291/7, Imei 2: 356413/07/141291/5 Warna Gold;
 - Kerangka sepeda motor Honda Revo dengan nomor rangka MHJHB61178K474514;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Yoga Irawansyah bin Herdi Irawansyah;

6. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau petikan putusan ini juga, kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu, untuk digunakan sebagaimana mestinya;
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh orang tua Anak, dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot



EPITA INDARWATI, S.H.

TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)